

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Keperabatan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba

1. Asal Usul dan Sejarah Masyarakat Batak Toba

Menurut sejarah yang ada di kalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada awalnya tetap di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki gunung Pusuk Buhit dekat Pangururan di pulau Samosir.¹ Dari tempat inilah keturunannya menyebar, mula-mula ke daerah sekitarnya dan lama kelamaan ke seluruh penjuru Tanah Batak. Suku Batak khususnya orang Batak Toba beranggapan bahwa mereka berasal dari satu keturunan nenek moyang (geneologis) yang sama yaitu si Raja Batak. Si Raja Batak adalah turunan dari Mula Jadi Na Bolon. Anak dari Si Raja Batak ada dua orang, yaitu:²

- a. Guru Tatea (Satia) Bulan, puteranya lima orang yaitu:
 1. Saribu Raja
 2. Limbong Mulana
 3. Sagala Raja

¹O.H. S. Purba dan Elvis Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak)*, Penerbit Monora, Medan, 1997, Hlm. 1.

²E. K. Siahaan, *Monografi Kebudayaan Tapanuli Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Medan, 1975, Hlm. 84.

4. Malau Raja
 5. Raja Biak-biak
- b. Puterinya empat orang yaitu:
1. Boru Paromas
 2. Boru Pareme
 3. Boru Bidang Laut
 4. Nan Tijjo
- b. Raja Isombaon (Naga Sumba), puteranya tiga orang yaitu:
1. Tuan Sori Mangaraja
 2. Raja Asi-Asi
 3. Sangkar Somalidang

Selama beberapa abad dahulu, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas, sehingga baru di kemudian hari terdapat keanekaragaman dalam suku bangsa Batak tersebut. Orang Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata suku Batak, tetapi selalu mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah, yang disebut Tano Batak, bahasa Batak, tulisan atau huruf, serta budaya Batak yang mempunyai ciri khas tersendiri. Yang dimaksud dengan Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak

bersaudara, karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak.

Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandangkan seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, melainkan fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Maka daripada itu seorang Mangaraja harus bisa menjadi panutan dan menjadi guru ada di dalam masyarakat di daerahnya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan dimanapun mereka berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan cara menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut "*Martarombo*" atau "*Martuur*" yang sama artinya dengan Marga.

Menurut Djaren Saragih, dan kawan-kawan pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya

adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak hanya memanggil nama kepada anak-anak.³ Marga mempunyai beberapa manfaat yaitu:

1. Mengatur tata pergaulan.
2. Mengatur tata cara adat.
3. Mengatur hubungan kekeluargaan.

Marga menjadi alat penghubung diantara susunan kekerabatan, oleh karena kekerabatan mempunyai sifat Unilateral Patrilineal, maka marga yang sama tidak boleh saling mengawini. Sebab di dalam Adat Batak mengandung sistem perkawinan *Eksogami* yaitu perkawinan di luar marga. Masyarakat Batak Toba memiliki sistem sosial budaya yang mempunyai ciri khas dan hanya terdapat di dalam masyarakat Batak saja yang sering disebut dengan "*Dalihan Na Tolu*". *Dalihan Na Tolu* merupakan ikatan kekerabatan di dalam adat istiadat pada suku Batak Toba.

Menurut J. C. Vergouven Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecilnya.⁴ Marga sebagai penopang *Dalihan Na Tolu* itu adalah satu kelompok geneologis yang ditarik menurut garis bapak berlanjut pada keturunannya yang laki-laki. Perempuan tidak dimasukkan karena suatu saat nanti dia akan masuk ke dalam kelompok marga

³Drajen Saragih,dkk, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungan, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)*, Tarsito, 1980, Hlm. 9

⁴J. C. Vergouven, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Pustaka Azat, Jakarta, Hlm. 9.

suaminya. *Dalihan Na Tolu* yang disebut juga “*Tungku Nan tiga*”, yang artinya adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Unsur *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Batak Toba adalah:

1. Dongan Tubu (teman semarga)

Dongan Tubu atau teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Pihak keluarga yang semarga menurut garis bapak (patrilineal), yang melaksanakan pekerjaan (pesta/upacara) adat dan yang memegang tanggung jawab mengenai pelaksanaan. Pekerjaan tersebut atau biasanya sering disebut sebagai “Tuan Rumah” dari pesta adat.

2. Hula-hula (orangtua/mertua)

Hula- hula adalah gadis/istri yang harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang mempunyai kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat karena kedudukannya dihormati dalam pekerjaan adat tersebut.

3. Boru (keluarga dari pihak menantu laki-laki)

Boru adalah kelompok si penerima boru. Yang termasuk dalam golongan boru adalah hela/suami boru, pihak keluarga hela termasuk orang tuannya dan keturunannya, yang mempunyai tugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu kegiatan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya. Jadi biasanya dalam suatu kegiatan adat atau pesta adat Batak, pihak boru yang selalu paling sibuk.

Dalihan Na Tolu merupakan adat yang sangat penting pada masyarakat Batak Toba, yang dimana satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan sebab apabila hilang satu, maka hilanglah pula sistem kekerabatan suku Batak Toba.

Menurut S.Sagala *Dalihan Na Tolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan pada akhirnya diakui sebagai falsafah masyarakat Batak. Falsafah Batak Toba sebagai dasar untuk sikap tindak bagaimana terhadap kerabat yaitu *Dalihan Na Tolu* adalah *Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru*. Dengan pengertian bahwa kita harus menaruh hormat terhadap Hula-hula, bersikap hati-hati terhadap kerabat Semarga dan berlaku hormat terhadap Boru. *Dalihan Na Tolu* berfungsi juga untuk menyelesaikan/mendamaikan perselisihan diantara suami istri, diantara saudara kakak beradik, kerabat dan di dalam hal upacara perkawinan. Menurut cara berbahasanya bahasa Batak dibagi menjadi 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu:⁵

- a. Bahasa Batak Pakpak
- b. Bahasa Batak Karo
- c. Bahasa Batak Simalungun
- d. Bahasa Batak Toba
- e. Bahasa Batak Mandailing

⁵Sabam Huldrick Wesley Sianipar, *Sistem Bermasyarakat Bangsa Batak*, CV. Pustaka Gama, Medan, 1991, Hlm. 81.

Adanya bahasa tersebut dikarenakan pengaruh dari daerah dan para orang pendatang, di samping itu juga adanya pengaruh dari bahasa asing. Gotong royong yang ada pada orang Batak merupakan bentuk dari kebersamaan yang mempunyai arti saling membantu dalam hal tertentu yang harus dibayar dengan bantuan pada saat tertentu lainnya.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah asal masyarakat suku Batak, yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Daerah pantai terletak sepanjang pesisir timur dan barat dan bersambung dengan dataran rendah terutama di bagian timurnya. Dataran karo, Toba dan Humbang merupakan dataran tinggi. Sedangkan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari utara ke selatan merupakan pegunungan sebagai tulang punggung provinsi ini, dengan celah-celah berupa lembah-lembah di sekitar Silindung dan Padang Sidempuan.

Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir berada di bagian tengah, merupakan daerah wisata alam yang indah dan terkenal karena banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, provinsi Sumatera Utara memiliki banyak gunung, sungai dan pulau, diantaranya terdapat gunung berapi seperti Sibayak, Sinabung dan Martimbangan. Sungai-sungai yang besar adalah sungai Asahan, Wampu, Batang Serangan, Kualuh, Bilah, Baruman, Batang Toru, dan Batang Gadis. Diantara Pulau-pulaunya yang besar adalah Pulau Nias yang memiliki sisa-sisa budaya peninggalan zaman megalitikum, misalnya ada monumen

batu dan upacara pengurbanan dengan hewan babi. Penduduk pribumi asli terdiri dari berbagai suku etnik antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pak-pak, Batak Dairi, Batak Mandailing dan Nias.

Dalam bidang kesenian/kerajinan, yang paling terkenal adalah ulos, yang berupa kain yang ditenun dari bahan benang kapas atau rami. Ulos merupakan kelengkapan pakaian khas adat Batak. Ulos digunakan pada upacara pernikahan, kelahiran dan kematian. Asas hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Didasari hal itu, mereka juga harus diakui keberadaanya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia.
- b. Ketidakadaannya perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya diperlakukan sama.
- c. Jika kedua orang tuanya meninggal dunia, yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudara laki-lakinya serta keluarga dari pihak ayah, kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anaknya maka keluarga dari pihak ibu dapat dilibatkan.
- d. dan Jika orang tuanya meninggal dunia maka ia berhajk atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya laki-laki.

B. Pewarisan Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Toba

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunana hanyalah anak/keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan kemudian masuk ke dalam patrilineal suaminya.

1. Perkembangan Hukum Waris Adat dalam Adat Batak Toba

a. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat

Kata “kedudukan” mengandung arti tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara.⁶ Kedudukan dalam hal ini dapat diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, kerabat dari masyarakat.

1. Masyarakat sebagai anak

Masyarakat Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, setiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu pula dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan dasarnya adalah berbeda. Hukum Adat Batak

⁶W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm. 38.

Toba merupakan salah satu hukum yang masih melekat dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah. Menurut keputusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah membenarkan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum Adat Batak, Holong Ate atas pembagian harta warisan. Hukum adat Batak Holong Ate telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya yang ada di perantauan pada umumnya. Pada keputusan Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris.

2. Kedudukan sebagai Istri

Di dalam sebuah rumah tangga seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan

rumah tangga. Sejak perkawinan yang terjadi si istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap ada sebagaimana yang terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-engah masyarakat Batak Toba, si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan.

Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Parilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.

b. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Dalam Hukum Waris Adat

1. Faktor Pendidikan⁷

Jika semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membuat seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya.

⁷Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hlm. 128.

Dalam hal ini mempunyai pengaruh khususnya dalam waris adat Batak, yang dulunya anak laki-laki yang mempunyai hak untuk mendapatkan warisan (sistem patrilineal), oleh karena berfikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan, maka dari itu pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sama rata.

2. Faktor Perantauan/Migrasi

Perpindahan penduduk dari satu daerah (kampungan halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan.

3. Faktor Ekonomi

Dalam setiap individu faktor ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup yang semakin mahal dan biaya pendidikan semakin tinggi, tetapi tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan adat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya

dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga.

4. Faktor Sosial

Dalam masyarakat Batak Toba dalam hal perkawinan untuk pemberian uang jujur masih merupakan adat kebiasaan yang masih dipertahankan dan hal yang sangat penting dalam menunjukkan status sosial seseorang kepada pihak wanita yang akan dilamar.

Penyerahan uang jujur ini kepada pihak perempuan haruslah disaksikan kedua belah pihak yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*, karena peranan *Dalihan Na Tolu* ini di dalam adat Batak Toba adalah sangat penting. Dengan falsafah Batak ini kedudukan sosial perempuan sangatlah terhormat.

5. Yurisprudensi⁸

Yurisprudensi yang merupakan perkembangan hukum yang ada kaitannya dengan perubahan sosial adalah Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Oktober 1961 No. 179K/Sip/1961 yang berbunyi: Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Dengan adanya yurisprudensi tersebut dikemudian hari, bila terjadi sengketa warisan, pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak perempuan, dapat mengajukan gugatan

⁸M. Rasyid Ahmad, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 24-38.

ke pengadilan negeri, dan penyelesaiannya oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi ini, yaitu pembagian hak waris yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya perubahan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat misalnya, mengenai kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi saat ini anak perempuan sudah berkedudukan sebagai ahli waris.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 Tanggal 23-10-1961 yang menyatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Menurut Gultom, Dulunya orang Batak memang mengikuti sistem Patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapatkan bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Dengan diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan falsafah *Dalihan Na Tolu* itu hilang atau berubah. Akan

tetapi pada perkembangannya sekarang, pihak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar (rata-rata) masyarakat Batak Toba yang berada di perantauan.⁹

Menurut Simanjuntak, Sistem garis keturunan masyarakat Batak Toba yaitu patrilineal harus tetap dipertahankan yang ada dalam prinsip itu dengan mengakui garis keturunan laki-laki, tetapi kita juga tidak boleh kaku untuk mempertahankan akibat dari prinsip itu terhadap kedudukan anak perempuan. Pada zaman ini banyak sudah berubah kearah modernisasi dan cara berfikir sudah lebih maju dari dulu. Hal yang paling utama kita tidak boleh menutup mata terhadap peranan anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melakukan kewajibannya kepada orang tua. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah berlaku adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris dengan bersama-sama dengan anak laki-laki. Maka dari itu dalam hal pembagian hak waris baik anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada yang dibeda-bedakan.¹⁰

Prinsip hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang menganut sistem patrilineal maka anak erebut masuk ke dalam klan ayahnya.

⁹ Wawancara dengan bapak Gultom, Ketua Adat Masyarakat Batak Toba Marga Gultom, Palembang, Tanggal 15 Maret 2020.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Simanjuntak, Ketua Adat Masyarakat Batak Toba Marga Simanjuntak, Palembang, Tanggal 1 April 2020.

- b. Anak perempuan diberikan pendidikan dan dibantu dalam melakukan perbuatan hukum. Selama si anak belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Ada beberapa cara agar anak perempuan bisa menikmati hak milik bapaknya. Pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan disebut dengan istilah "*Holong Ate*" (kasih sayang). Pemberian-pemberian harta benda ini mempunyai istilah yang berbeda-beda.

Harta benda yang diberikan kepada anak laki-laki disebut dengan istilah "*Harta Panjaean*" sedangkan harta yang diberikan kepada anak perempuan disebut dengan "*Pauseang*", walaupun sebenarnya artinya sama. Selain dari harta *pausean* maupun *panjaean*, masih ada lagi harta bawaan yang fungsinya sama dengan *pauseang* dan *panjaean*, antara lain:

- 1) *Indahan arian*, merupakan pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya.
- 2) *Batu ni assimun*, merupakan pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak, berupa hewan peliharaan dan emas. Artinya adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
- 3) *Dondon tua*, merupakan pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak, berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.

- 4) *Punsu tali*, merupakan pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.
- 5) *Ulos naso ra rubuk*, merupakan pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga.

c. Perkembangan Sistem Hak Pewarisan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Pandangan masyarakat adat batak toba tentang keadilan tidak selalu sama pada suatu tempat dan waktu yang berbeda. Keadilan diangkat dari perasaan masyarakat dan dijadikan kaidah hukum. Pada masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, maka hukumnya juga masih sederhana, sedangkan pada masyarakat yang sudah modern ketentuan hukumnya sudah kompleks.

Salah satu masalah yang dipandang juga berubah adalah pengertian keluarga pada masyarakat dahulu dan sekarang sehingga akan berpengaruh kepada ketentuan yang menyangkut perkawinan, harta benda perkawinan dan warisan. Tetapi perubahan dan pergeseran itu pun terjadi sering dengan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

d. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Batak¹¹

1. Sistem pewarisan individual

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 15-16.

Dalam keluarga-keluarga Patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yaitu harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihan dalam sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing pribadi ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

a. Sistem pewarisan mayorat/mayoritas laki-laki

Pada masyarakat suku Batak selain pewarisan individual ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewarisan yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung.

b. Sistem pewarisan minorat/minoritas laki-laki

Pada sebagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat diberi kepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuanya. Contohnya seperti, seorang anak yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut. Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal murni serta asas ketidaksetaraan terhadap anak perempuan. Tetapi dengan keluarnya Tap MPRS Nomor II/1960 dan dengan disusulnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU Nomor I Tahun 1974

tentang Perkawinan serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak telah mengalami banyak perubahan. Dengan adanya perubahan/perkembangan dalam pewarisan terhadap anak perempuan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, asas keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan. Di samping itu juga pengaruh pola pikir orang yang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri sendiri pada mulanya dianggap asing.